

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 3585.31/EXT-MUTU/V/2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Profilindah Kharisma
2. Alamat : Ngoro Industri Barat II, Blok U 9-10 Ds. Lolawang, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 4**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-048
 - Masa Berlaku : 16 May 2021 - 15 May 2027
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 15 – 17 April 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 4 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT PROFILINDAH KHARISMA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 08 May 2025



Bambang Gunardjito fl
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 8 May 2025

No. : 3584.3/EXT-MUTU/2025

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 VLHHK PT Profilindah Kharisma**

Kepada Yth.

PT Profilindah Kharisma

Attn. Bapak Hery Nurcahyono

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 4** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-048

Masa Berlaku Sertifikat : 16 May 2021 - 15 May 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ /Tahun
<u>Izin Industri PBUI :</u>		
- Keputusan Kepala BKPM Nomor : 506/T/Industri/1999 tanggal 15 September 1999	Moulding	2.680
- Keputusan Kepala BKPM Nomor : 511/4.8/PMA/2013 tanggal 20 Maret 2013	Daun Pintu	2.100
- Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120113232007 Terbit tanggal 20 Desember 2018	Jendela	100

Tanggal Penilikan 4 : 15 – 17 April 2025

Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)
Lilik Dirgantara (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya April 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman fl
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 4 S-LEGALITAS**(1) Identitas LPVI :**

- a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
email : wsc@mutucertification.com
- d) Akreditasi Sebagai LPVI
 - Nomor : LPVI-008-IDN
 - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Jo No. SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
- f) Direktur Operasional : Irham Budiman
- g) Acuan, Standar dan Pedoman : 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
- h) Tim Audit : Hery Kurniawan
: Lilik Dirgantara
- i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
: Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- Nama Unit Manajemen : PT. Profilindah Kharisma
- Alamat Kantor Pusat : Ngoro Industri Barat II, Blok U 9-10 Ds. Lolawang, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, Jawa Timur
- Lokasi Pabrik : Ngoro Industri Barat II, Blok U 9-10 Ds. Lolawang, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, Jawa Timur
- Jenis Izin Usaha : PBUI (Industri Lanjutan)
- Legalitas Pemegang Izin :

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) yang diterbitkan melalui Surat Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan No. 506/T/Industri/1999 tertanggal 15 September 1999 tentang Pemberian Izin Usaha Industri kepada PT. Profilindah Kharisma dan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan Nomor : 511/4.8/PMA/2013 tanggal 20 Maret 2013 tentang Perubahan Kapasitas Produksi proyek perluasan kepada PT. Profilindah Kharisma.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

PT. Profilindah Kharisma telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 8120113232007 tertanggal 20 Desember 2018 Perubahan ke-18 tanggal 12 Mei 2023 (tanggal tercetak 18 Oktober 2023).

Produk dan Kapasitas Izin**Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)**

- Moulding : 2.680 m³/tahun
- Daun Pintu : 2.100 m³/tahun
- Jendela : 100 m³/tahun

Pengurus Perusahaan**Direksi**

- Direktur Utama : Tuan Imam Susilo

Dewan Komisaris

- Komisaris : Tuan Ernst Jacob Weijs

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 24-Mar-25 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 24-Mar-25	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20250415/928519b556863328ddb06f538fc58a5e.pdf Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-penilaian-ke-4-vlhhk-hilir-pt-profilindah-kharisma/
Pertemuan Pembukaan	Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Profilindah Kharisma 15/04/2025	- Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Profilindah Kharisma - Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. - Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. - Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. - Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. - Metode Pelaksanaan Audit. - Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. - Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. - Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. - Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. - Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan	15/04/2025 s/d 17/04/2025	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Observasi Lapangan		
Pertemuan Penutupan	Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Profilindah Kharisma 17/04/2025	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Profilindah Kharisma f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor MAL 08/05/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Profilindah Kharisma "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<u>Kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, akta pendirian dan/atau perubahan terakhir</u> Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Profilindah Kharisma telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) Berbasis Risiko (<i>Risk Based Approach</i>) (RBA), dengan Nomor : 8120113232007 tertanggal 20 Desember 2018 Perubahan ke-18 tanggal 12 Mei 2023 (tanggal tercetak 18 Oktober 2023). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain : Judul Dokumen : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 8120113232007 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada : Nama Pelaku Usaha : PT. Profilindah Kharisma Alamat Perusahaan - Alamat Kantor : Ngoro Industri Barat II, Blok U 9-10 Ds. Lolawang, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, Jawa Timur - Kode Pos : 61385 No Telp : (0321) 6818260 Email : accounting@profilindah.com Status Penanaman Modal : PMA Kode KBLI : Lihat Lampiran Ketentuan-ketentuan : - NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		P), hak akses Kepabeanaan, Pendaftaran Kepersertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan Pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). - Pelaku usaha dengan NIB tersebut dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Tanggal Terbit : 20 Desember 2018 Perubahan ke-18 Tanggal : 12 Mei 2023 Oleh : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Tanggal tercetak : 18 Oktober 2023 <u>Lingkup KBLI yang tercatat pada NIB</u> Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA PT. Profilindah Kharisma antara lain : - KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu - KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu Pada Lampiran Dokumen NIB RBA PT. Profilindah Kharisma telah tercantum KBLI Industri dan KBLI Perdagangan nya yang mana KBLI tersebut telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri PT. Profilindah Kharisma, sebagaimana yang tercantum dalam Maksud dan Tujuan Perseroan dalam Akta Perusahaan (Akta Perubahan No. 10 tanggal 14 Juni 2022 yang menjelaskan terkait Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas. Akta Perubahan No. 10 tanggal 14 Juni 2022 tersebut dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Yuyun Renawati, SH, MKn di Mojokerto, tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Profilindah Kharisma. Akta Perubahan ini telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0042005.AH.01.02.Tahun 2022 tertanggal 21 Juni 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Profilindah Kharisma
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Profilindah Kharisma merupakan perusahaan Pemegang Modal Asing (PMA), yang mana terkait dengan Izin Usaha Perdagangan, telah tercover dalam dokumen NIB RBA PT. Profilindah Kharisma, dan pada Lampiran Dokumen NIB telah tercakup KBLI Perdagangan nya. Untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		lingkup kegiatan perdagangan PT. Profilindah Kharisma (mengacu pada informasi yang tercantum dalam Lampiran Dokumen NIB OSS RBA PT. Profilindah Kharisma) adalah KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu. Hal ini mencakup terhadap perdagangan produk jadi (Moulding, Daun Pintu dan Jendela) sesuai dengan jenis produk yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBP HH) PT. Profilindah Kharisma. Mengenai SIUP dan KBLI Perdagangan, sebagaimana pernah di sampaikan secara tertulis oleh Instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di nyatakan bahwa NIB dan Sertifikat Standar sudah cukup sebagai dasar perizinan untuk memproduksi barang/jasa sampai dengan memasarkan barang/jasa, maka produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang perdagangan, mengacu pada ketentuan Pasal 13 PP No. 5 Tahun 2021, Pasal 17 PP No. 5 Tahun 2021 dan Pasal 56 PP No. 29 Tahun 2021. Dalam hal ini PT. Profilindah Kharisma telah memiliki Dokumen NIB yang terbit dari Sistem OSS berbasis Risiko (RBA) dengan Nomor : 8120113232007 tertanggal 20 Desember 2018 Perubahan ke-18 tanggal 12 Mei 2023 (tanggal tercetak 18 Oktober 2023). Oleh karenanya, terkait dengan Izin Perdagangan PT. Profilindah Kharisma telah tercakup dalam NIB OSS RBA nya. Pada kondisi kegiatan perdagangan PT. Profilindah Kharisma saat ini mengacu pada Izin Usaha Industri (PBPHH/PBUI) nya, untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan PT. Profilindah Kharisma adalah KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu. Pada saat berlakunya OSS 1.1 PT. Profilindah Kharisma juga telah memiliki dokumen SIUP OSS (1.1) dengan KBLI Perdagangan (46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu) yang telah berlaku Efektif
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa PT. Profilindah Kharisma telah memiliki 2 (dua) dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang antara lain terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing Empat, Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus dan KPP Pratama Mojokerto. Semua dokumen NPWP PT. Profilindah Kharisma tersebut diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak beserta masing-masing dokumen-

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dokumen pendukungnya seperti SKT dan SPPKP dan dari hasil verifikasi terhadap semua dokumen NPWP tersebut, telah terdapat kesesuaian, di mana 9 (sembilan) digit pertama dari NPWP tersebut telah sama, yaitu dengan nomor : 01.770.459.4-XXX.XXX. Adapun NPWP PT. Profilindah Kharisma antara lain sebagai berikut : - NPWP PT. Profilindah Kharisma yang terdaftar di KPP Penanaman Modal Asing Empat NPWP : 01.770.459.4-057.000 Nama Perusahaan : PT. Profilindah Kharisma Alamat : Ngoro Industri Barat II Blok U 09-10 Lolawang, Ngoro, Kab Mojokerto, Jawa Timur 61385 Tanggal terdaftar : 11-06-1998 - NPWP PT. Profilindah Kharisma yang terdaftar di KPP Pratama Mojokerto NPWP : 01.770.459.4-602.001 Nama Perusahaan : PT. Profilindah Kharisma Alamat : Ngoro Industri Barat II Blok U 9-10, Ngoro, Mojokerto, Jawa Timur Tanggal terdaftar : 09-07-1998 Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nama dan Alamat) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP PT. Profilindah Kharisma yang terdaftar di KPP Penanaman Modal Asing Empat (01.770.459.4-057.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Profilindah Kharisma telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) atas Kegiatan Industri Barang Bangunan dari Kayu (Moulding, Daun Pintu dan Jendela) oleh PT. Profilindah Kharisma yang di susun pada tahun 2020. Dokumen UKL-UPL PT. Profilindah Kharisma tersebut telah mendapatkan pengesahan dan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Mojokerto, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto No. 660/2330/416-110/2020 tertanggal 03 Juni 2020 tentang Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Dokumen Pembaharuan UKL-UPL

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Kegiatan Industri Barang Bangunan dari Kayu oleh PT. Profilindah Kharisma di Kawasan NIP Ngoro Industri Barat II Blok U No. 9-10, Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Profilindah Kharisma telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2024 s/d Maret 2025 telah dibuat Laporan UKL-UPL untuk 2 (dua) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester I dan II tahun 2024 yang sudah di laporkan secara Manual kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto. Telah tersedia dokumen Tanda Pelaporan Manual Dokumen UKL-UPL PT. Profilindah Kharisma (secara Manual) per Semester
Verifier f. Usaha Industri dan Klasifikasi Usaha Industri	Memenuhi	PT. Profilindah Kharisma adalah industri Lanjutan, di mana sebagai pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI). Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Profilindah Kharisma sebelumnya memang telah memiliki Perizinan Berusaha Usaha Industri berupa SK Definitif yang diterbitkan oleh Instansi terkait antara lain : 1) Surat Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan Nomor : 506/T/Industri/1999 tertanggal 15 September 1999 tentang Pemberian Izin Usaha Industri kepada PT. Profilindah Kharisma, dengan jenis Produk olahan lanjutan nya, yaitu : - Moulding/Profil : 2.680 m ³ /tahun 2) Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan Nomor : 511/4.8/PMA/2013 tanggal 20 Maret 2013 tentang Perubahan Kapasitas Produksi proyek perluasan kepada PT. Profilindah Kharisma, dengan jenis produk olahan lanjutan nya, antara lain : - Daun Pintu : 2.100 m ³ /tahun - Jendela : 100 m ³ /tahun Terkait dengan kesesuaian jumlah mesin utama produksi antara yang tercantum dalam Izin PBUI dengan Kondisi di lapangan di ketahui telah sesuai
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Profilindah Kharisma telah memiliki akun SIINas dan telah rutin melakukan pelaporan data industri terakhir (Triwulan I tahun 2025) melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Laporan Data Industri PT. Profilindah Kharisma terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Profilindah Kharisma dalam 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode April 2024 s/d Maret 2025, diketahui bahwa PT. Profilindah Kharisma telah melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu berupa MDF. Dalam hal ini PT. Profilindah Kharisma juga telah terdaftar sebagai Importir (Pemegang API-P). PT. Profilindah Kharisma telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) RBA dengan Nomor : 8120113232007 tertanggal 20 Desember 2018 Perubahan ke-18 tanggal 12 Mei 2023 (tanggal tercetak 18 Oktober 2023), yang mana dokumen NIB ini juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, Pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan pertama Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan (WLKP).
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Profilindah Kharisma, di ketahui bahwa PT. Profilindah Kharisma bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2024 s/d Maret 2025, diketahui bahwa PT. Profilindah Kharisma telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (Barecore, FJLB, MDF, Plywood, S4S dan Veneer) yang berasal dari Pembelian Lokal dan Impor, dengan jenis kayu sebagai berikut : - Penerimaan Lokal

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		- Kayu Gergajian (Meranti, Merbau dan Pinus) - Barecore (Sengon) - FJLB (Meranti) - MDF (Karet) - Plywood (Meranti) - S4S (Meranti dan Merbau) - Veneer (Meranti dan Sengon) - Penerimaan Impor - MDF (Pinus) Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (Barecore, FJLB, MDF, Plywood, S4S dan Veneer) yang berasal dari Pembelian Lokal dan Impor tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya berupa dokumen Purchase Order (PO). Dalam proses penerimaan Bahan Baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (Barecore, FJLB, MDF, Plywood, S4S dan Veneer) di PT. Profilindah Kharisma seluruhnya adalah bersifat pembelian langsung (tanpa melalui Broker/Trader)
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PT. Profilindah Kharisma, diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2024 s/d Maret 2025, di PT. Profilindah Kharisma telah menerima bahan baku berupa Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (Barecore, FJLB, MDF, Plywood, S4S dan Veneer) yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai PBPHH/PBUI, PBPHH, PBUI, Distributor Kayu Olahan dan Produsen Impor. Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (Barecore, FJLB, MDF, Plywood, S4S dan Veneer) di PT. Profilindah Kharisma selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2024 s/d Maret 2025 telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen SKSHH-KO, Nota Perusahaan dan PIB
Verifier c. Izin CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Profilindah Kharisma dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-4 VLHHK (April 2024 s/d Maret 2025), PT. Profilindah Kharisma tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku yang diterima selama periode Audit adalah berupa Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (Barecore, FJLB, MDF, Plywood, S4S dan Veneer) dari penerimaan loka dan impor, dengan jenis kayu nya antara lain : <u>Penerimaan Lokal</u>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		- Kayu Gergajian, dengan jenis kayu nya antara lain : Meranti (<i>Shorea spp</i>), Merbau (<i>Intsia bijuga</i>) dan Pinus (<i>Pinus merkusii</i>) - Barecore, dengan jenis kayu nya yaitu : Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>) - FJLB, dengan jenis kayunya yaitu : Meranti (<i>Shorea spp</i>) - MDF, dengan jenis kayunya yaitu : Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>) - Plywood, dengan jenis kayunya yaitu : Meranti (<i>Shorea spp</i>) - S4S, dengan jenis kayunya antara lain : Meranti (<i>Shorea spp</i>) dan Merbau (<i>Intsia bijuga</i>) - Veneer, dengan jenis kayunya antara lain : Meranti (<i>Shore spp</i>) dan Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>) <u>Penerimaan Impor</u> - MDF, dengan jenis kayunya yaitu Pinus (<i>Pinus Sylvestris</i>) Keseluruhan jenis-jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap izin CITES
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Profilindah Kharisma dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-4 VLHHK (April 2024 s/d Maret 2025), PT. Profilindah Kharisma tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Profilindah Kharisma dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-4 VLHHK (April 2024 s/d Maret 2025), PT. Profilindah Kharisma tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2024 s/d Maret 2025, PT. Profilindah Kharisma telah menerima bahan baku berupa Penerimaan Pembelian Lokal dan Impor bahan baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (Barecore, FJLB, MDF, Plywood, S4S dan Veneer) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		PBPHH/PBUI, PBPHH, PBUI, Distributor Kayu Olahan dan Produsen Impor. Seluruh supplier/pemasok Bahan baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (Barecore, FJLB, MDF, Plywood, S4S dan Veneer) Lokal di ketahui seluruhnya telah tersertifikasi VLK yang valid dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi nya. Sedangkan untuk suplier bahan baku Kayu Olahan (MDF) Impor di ketahui telah tersertifikasi FSC yang valid dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi nya. Untuk penerimaan bahan baku Kayu Olahan (MDF) Impor, dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh suplier impor menggunakan status klaim FSC (FSC Mix 80%) sebagai dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku impor. Khusus untuk suplier impor yang menggunakan status Sertifikasi FSC pada Laporan Uji Tuntas (Ber-Claim FSC), maka pada dokumen Invoice maupun PO telah terdapat Informasi Claim FSC nya
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2024 s/d Maret 2025, diketahui bahwa PT. Profilindah Kharisma telah menerima bahan baku Impor berupa MDF, sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Realisasi Impor di Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) PT. Profilindah Kharisma. Pada setiap penerimaan bahan baku MDF Impor tersebut telah disertai dengan masing-masing dokumen impor nya, antara lain Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Invoice, Packing List, Bill of Lading, Deklarasi Impor (DI), Persetujuan Impor (PI) dan Laporan Hasil Uji Tuntas (Due Dilligence). Penerimaan bahan baku MDF Impor ini seluruhnya adalah digunakan sebagai bahan baku dalam kegiatan produksi PT. Profilindah Kharisma menjadi produk jadi (Moulding, Pintu dan Jendela). Dalam kegiatan penerimaan bahan baku MDF Impor tersebut, telah di lakukan Uji Tuntas (Due Dilligence) terhadap seluruh suplier impor nya, yang tertuang dalam Laporan Hasil Uji Tuntas (Due Dilligence) nya. Dari hasil verifikasi di ketahui telah terdapat kesesuaian antara dokumen Laporan Hasil Uji Tuntas dengan masing-masing dokumen Impor (PIB, Invoice, Packing List, B/L, DI dan PI)
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama periode Audit (April 2024 s/d Maret 2025) telah terbit 1 (satu) dokumen Deklarasi Impor (DI) atas kegiatan Impor bahan baku MDF di PT. Profilindah Kharisma. Untuk Dokumen Deklarasi Impor (DI) terhadap Kegiatan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Uji Tuntas penerimaan bahan baku impor (MDF), selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2024 s/d Maret 2025, telah terbit 1 (satu) kali, yaitu : 1) Deklarasi Impor (DI) No. DI/P/0072/S/240108/001 tertanggal 08 Januari 2024 Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa telah terdapat kesesuaian antara hasil uji kelayakan, Deklarasi Impor (DI) dengan Dokumen PIB, yang mencakup terhadap kesesuaian : - Nama Eksportir - Uraian Barang - Pos Tarif (Kode HS) - Jenis (Spesies)
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama periode Audit (April 2024 s/d Maret 2025) telah terbit 2 (Dua) dokumen Persetujuan Impor (PI) atas kegiatan Impor bahan baku MDF di PT. Profilindah Kharisma, antara lain : <u>Persetujuan Impor (PI) Penerimaan Bahan Baku Impor PT. Profilindah Kharisma</u> Untuk Dokumen Persetujuan Impor (PI) terhadap kegiatan impor Bahan Baku MDF, telah tercakup dalam Persetujuan Impor (PI). Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2024 s/d Maret 2025, telah terbit 1 (satu) kali Persetujuan Impor, antara lain : 1) Persetujuan Impor (PI) No. 04.PI-64.24.0474 tertanggal 10 Januari 2024 - Negara Asal Impor : Ireland - Pelabuhan Tujuan : Tanjung Perak. - Jenis Barang Impor : MDF - Masa berlaku dokumen PI : 17 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024 Pada dokumen Persetujuan Impor (PI) terakhir, yaitu PI Nomor : 04.PI-64.24.0474 tertanggal 10 Januari 2024 yang di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, tentang Persetujuan Impor Produk Kehutanan. Terkait dengan kesesuaian Informasi yang tercantum dalam Dokumen Persetujuan Impor (PI) ini terlihat telah terdapat kesesuaian dengan Dokumen Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) terhadap Suplier Impor Bahan Baku MDF Impor, yaitu informasi antara lain : - Kesesuaian Asal Negara Pelabuhan Muat nya - Kesesuaian Uraian Produk Olahan (MDF) - Kesesuaian Pos Tarif/HS
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2024 s/d Maret 2025,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		PT. Profilindah Kharisma telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor berupa MDF yang digunakan oleh PT. Profilindah Kharisma sebagai bahan baku dalam kegiatan produksi nya. Seluruh kegiatan Impor bahan baku MDF Impor oleh PT. Profilindah Kharisma, telah di Laporkan ke dalam Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK), di mana telah terdapat kesesuaian informasi terkait dengan jenis bahan baku yang di impor, termasuk juga terhadap realisasi impor yang telah berjalan selama setahun terakhir
Verifier e. Bukti Pembayaran Bea Masuk (apabila terkena Bea Masuk)	Memenuhi	Selama setahun terakhir periode April 2024 s/d Maret 2025, terkait dengan bahan baku yang di gunakan dalam proses produksi Produk Jadi nya, PT. Profilindah Kharisma telah menerima bahan baku impor berupa Kayu Olahan (MDF) Impor (jenis kayu Scots Pine/Pinus sylvestris). Mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, di nyatakan bahwa bahan baku Kayu Olahan (MDF) merupakan produk yang terkena bea masuk. Dan seluruh penerimaan bahan baku Kayu Olahan (MDF) impor tersebut telah di dukung dengan dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk yang kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya, seperti PIB, Packing List, Invoice, Bill of Lading, Dokumen Hasil Uji Tuntas, Persetujuan impor, bukti penggunaan kayu impor dan Deklarasi Impor, di mana telah menunjukkan adanya kesesuaian
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PBUI menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES	Not Aplicable	Selama setahun terakhir periode Mei 2022 s/d Apr 2023, terkait dengan bahan baku yang di gunakan dalam proses produksi produk jadi, PT. Profilindah Kharisma telah menerima bahan baku impor berupa MDF, dengan jenis Kayu nya yaitu : Pinus/Scots Pine (<i>Pinus Sylvestris</i>). Jenis Kayu Impor tersebut tidak ada yang termasuk jenis kayu yang di batasi perdagangan nya menurut CITES. Sehingga penerimaan bahan baku Impor di PT. Profilindah Kharisma tidak di lengkapi dengan dengan dokumen CITES
Verifier g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Laporan produksi PT. Profilindah Kharisma selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2024 s/d Maret 2025, di ketahui bahwa PT. Profilindah Kharisma telah melakukan penerimaan impor langsung terhadap bahan baku Olahan (MDF). Seluruh penerimaan bahan baku Olahan (MDF) Impor di PT. Profilindah Kharisma merupakan penerimaan bahan baku impor (langsung) dari Produsen Impor dan hanya untuk digunakan sendiri

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		oleh PT. Profilindah Kharisma sebagai bahan baku dalam proses produksi nya menjadi produk jadi (Moulding, Pintu dan Jendela). Bukti terhadap seluruh penggunaan bahan baku impor (MDF) tersebut dapat terlihat pada tabel perbandingan Kesetimbangan (Material Balance) antara total penerimaan bahan baku impor di tambah dengan Stock Awal Tahun dengan total penggunaan/pemakaian bahan baku impor di tambah dengan stock akhir tahun
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	Mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 25 tahun 2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Produk Kehutanan, di sebutkan bahwa sebelum pelaksanaan impor terlebih dahulu harus di lakukan Uji Tuntas (Due Dilligence) sebagai syarat untuk terbitnya Persetujuan Impor dan Deklarasi Impor. Dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2024 s/d Maret 2025, PT. Profilindah Kharisma telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku (berbahan dasar kayu) impor, yaitu berupa bahan baku MDF, guna memenuhi terhadap kebutuhan produksi Produk jadi nya (Moulding, Pintu dan Jendela). Dalam penerimaan bahan baku Impor tersebut, PT. Profilindah Kharisma telah melakukan maupun menyertakan dan membuat hasil pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) yang di sertai juga dengan dokumen Persetujuan Impor (PI) dari Instansi terkait dan Deklarasi impor (DI). Dalam hal ini selama periode Audit (April 2024 s/d Maret 2025), PT. Profilindah Kharisma telah melakukan Uji Tuntas (Due Diligence) terhadap seluruh Suplier Bahan Baku Olahan Impor (MDF). Dari hasil verifikasi juga di ketahui bahwa PT. Profilindah Kharisma telah memiliki Prosedur pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) yang tertuang dalam Prosedur No. 002/PIK/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023, sebagai pedoman bagi PT. Profilindah Kharisma dalam melaksanakan Uji Tuntas terhadap asal usul bahan baku kayu olahan yang di impor tersebut, mengacu pada Lampiran 5 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Pedoman Impor Produk Kehutanan. Dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2024 s/d Maret 2025, PT. Profilindah Kharisma telah melakukan Uji Tuntas (Due Dilligence) terhadap 1 (Satu) Pemasok Impor. Seluruh Suplier yang memasok bahan baku impor dalam setahun terakhir di PT. Profilindah Kharisma di ketahui seluruhnya telah tersertifikasi skema COC-FSC (FSC Certified). Pembuktian melalui Website www.info.fsc.org dapat di ketahui bahwa seluruh suplier bahan baku impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		tersebut adalah pemegang sertifikat FSC yang masih berlaku dan sesuai juga dengan ruang lingkup produk yang di suplai ke PT. Profilindah Kharisma. Untuk pelaksanaan Verifikasi telah di lakukan Verifikasi terhadap seluruh dokumen Hasil Uji Tuntas PT. Profilindah Kharisma berdasarkan data pada Dokumen Deklarasi Impor (DI). Dari hasil verifikasi telah terdapat kesesuaian antara S-Legalitas PT. Profilindah Kharisma dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji kelayakan nya. Untuk sampel Verifikasi yang di sajikan dalam Laporan Audit, hanya salah satu sampel terhadap Suplier Impor yang memasok bahan baku impor ke PT. Profilindah Kharisma dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2024 s/d Maret 2025. Untuk penerimaan bahan baku Kayu Olahan (MDF) Impor, dari hasil verifikasi di ketahui bahwa suplier impor walaupun telah tersertifikasi FSC. Dari hasil verifikasi juga di ketahui bahwa baik pada dokumen Invoice maupun PO Impor telah terdapat Informasi Claim FSC nya (berklaim FSC Mix)
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh supplier/pemasok bahan baku impor (MDF) di PT. Profilindah Kharisma, seluruhnya telah tersertifikasi skema COC-FSC, yang dibuktikan dengan adanya Copy Sertifikat FSC yang Valid, masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup Sertifikasi nya. Untuk Dokumen Jaminan Legalitas asal impor Bahan Baku terhadap seluruh Suplier Impor di PT. Profilindah Kharisma, adalah berupa Dokumen Sertifikat FSC pemasok Impor. Pada dokumen Uji Tuntas terlihat bahwa asal bahan baku impor (MDF) yang diterima oleh PT. Profilindah Kharisma seluruhnya berasal dari Produsen Impor yang statusnya telah tersertifikasi FSC
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Pada Input tahap awal produksi telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan baku nya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Profilindah Kharisma dalam 12 (dua belas) bulan terakhir (April 2024 s/d Maret 2025) telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. Profilindah Kharisma selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2024 s/d Maret 2025,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		diketahui total realisasi produksi produk jadi (Moulding, Pintu dan Jendela) masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Profilindah Kharisma selama 12 (dua belas) bulan terakhir (April 2024 s/d Maret 2025), diketahui bahwa PT. Profilindah Kharisma tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Profilindah Kharisma telah membuat laporan LMHHOK Bahan Baku dan Produk Jadi serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Profilindah Kharisma selama 12 (dua belas) bulan terakhir (April 2024 s/d Maret 2025), di ketahui bahwa PT. Profilindah Kharisma tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Profilindah Kharisma selama 12 (dua belas) bulan terakhir (April 2024 s/d Maret 2025), di ketahui bahwa PT. Profilindah Kharisma tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Profilindah Kharisma selama 12 (dua belas) bulan terakhir (April 2024 s/d Maret 2025), di ketahui bahwa PT. Profilindah Kharisma tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Profilindah Kharisma selama 12 (dua belas) bulan terakhir (April 2024 s/d Maret 2025), di ketahui bahwa PT. Profilindah Kharisma tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Profilindah Kharisma selama 12 (dua belas) bulan terakhir (April 2024 s/d Maret 2025), di ketahui bahwa PT. Profilindah Kharisma

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa		tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh kegiatan Penjualan Lokal Produk Jadi (Moulding, Pintu dan Jendela) oleh PT. Profilindah Kharisma dengan tujuan domestik/lokal telah di dukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Selama periode Audit (April 2024 s/d Maret 2025) PT. Profilindah Kharisma telah melakukan kegiatan penjualan produk jadi, berupa Moulding, Pintu dan Jendela. Seluruh produk hasil olahan kayu yang diekspor tersebut dapat dipastikan merupakan hasil produksi PT. Profilindah Kharisma sendiri
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, CITES dan Laporan Verifikasi Teknis telah sesuai antar dokumen
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Dalam periode audit April 2024 s/d Maret 2025, PT. Profilindah Kharisma tidak melakukan pembetulan dokumen ekspor (PEB) yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor berupa Invoice dan Packing List setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara Tujuan
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 71 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar pada tanggal 12 Juli 2023 bahwa barang ekspor yang terkena bea keluar adalah produk kayu berupa veneer, serpih kayu dan produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan ketentuan luas penampang 1.000 mm ² s/d 4.000 mm ² . Sebagaimana diketahui bahwa produk jadi Door, Window dan Profile Moulding yang diekspor oleh PT. Profilindah Kharisma tersebut tidak dikenakan bea keluar

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Profilindah Kharisma dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-4 VLHHK (April 2024 s/d Maret 2025), PT. Profilindah Kharisma tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku yang diterima selama periode Audit adalah berupa Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (Barecore, FJLB, MDF, Plywood, S4S dan Veneer) dari penerimaan lokan dan impor, dengan jenis kayu nya antara lain : <u>Penerimaan Lokal</u> - Kayu Gergajian, dengan jenis kayu nya antara lain : Meranti (<i>Shorea spp</i>), Merbau (<i>Intsia bijuga</i>) dan Pinus (<i>Pinus merkusii</i>) - Barecore, dengan jenis kayu nya yaitu : Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>) - FJLB, dengan jenis kayunya yaitu : Meranti (<i>Shorea spp</i>) - MDF, dengan jenis kayunya yaitu : Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>) - Plywood, dengan jenis kayunya yaitu : Meranti (<i>Shorea spp</i>) - S4S, dengan jenis kayunya antara lain : Meranti (<i>Shorea spp</i>) dan Merbau (<i>Intsia bijuga</i>) - Veneer, dengan jenis kayunya antara lain : Meranti (<i>Shore spp</i>) dan Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>) <u>Penerimaan Impor</u> - MDF, dengan jenis kayunya yaitu Pinus (<i>Pinus Sylvestris</i>) Keseluruhan jenis-jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap izin CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Profilindah Kharisma telah memperoleh Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan nomor: LPVI-008/MUTU/LK-048, dengan demikian perusahaan diwajibkan menggunakan Tanda SVLK, baik melekat pada kemasan produk maupun pada dokumen angkutannya, sesuai ketentuan Lampiran 8 dari SK No. 9895 Tahun 2022. Hasil verifikasi terhadap implementasi penggunaan tanda SVLK, bahwa

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		perusahaan telah memproses persetujuan penggunaan tanda SVLK pada tanggal 26 Juli 2023. Perusahaan tidak pernah mengolah kayu dari kayu lelang atas kayu sitaan/rampasan pihak berwajib, dan tidak pernah ada produksi dengan bahan baku tersebut, sehingga klaim tanda SVLK dapat dilakukan pada seluruh output produksi PT. Profilindah Kharisma
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Profilindah Kharisma telah memiliki pedoman/prosedur K3 dan juga telah terbentuk P2K3 yang bertanggung jawab dalam Implementasi K3 di PT. Profilindah Kharisma
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan (Secara On-Site) di PT. Profilindah Kharisma telah tersedia peralatan K3 (APAR) yang belum kadaluwarsa dan masih berfungsi dengan baik. Seluruh karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kegiatan operasional pabrik. Telah tersedia pula Rambu-rambu K3 berupa Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Dari hasil verifikasi menunjukkan, PT. Profilindah Kharisma membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Profilindah Kharisma telah terdapat Serikat Pekerja karyawan, yaitu PUK SP-PPMI PT. Profilindah Kharisma dan FSPMI PT. Profilindah Kharisma yang seluruhnya telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Mojokerto
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Profilindah Kharisma telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang masih berlaku
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT. Profilindah Kharisma per Maret 2025,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT. Profilindah Kharisma dapat dipastikan tidak terdapat diskriminasi gender, data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpilah gender pegawai dan PT. Profilindah Kharisma juga telah menerbitkan surat pernyataan kebijakan kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan
Kesimpulan : Dari hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Profilindah Kharisma memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 34 (Tiga Puluh Empat) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 14 (Empat Belas) verifier. Dengan demikian PT. Profilindah Kharisma dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI.		

Mengetahui,
PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan